

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000
TENTANG
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986);
2. Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 2000 No. 261, TLN RI No. 4063);
3. Keputusan Presiden No. 234/m Tahun 2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.**

Pasal 1

- (1) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor angkutan orang 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas isi silinder dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (2) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

- (3) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, jenis sedan atau *station wagon* dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC, dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 CC, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (4) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor sedan atau *station wagon* dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 3000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC tetapi tidak lebih dari 2500 CC, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 40% (empat puluh persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (5) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor sedan/*station wagon* dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC sampai dengan 4000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC sampai dengan 3500 CC serta semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (6) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean, jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, trailer dan semi trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 60% (enam puluh persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (7) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean, kendaraan bermotor sedan/*station wagon* dan kendaraan bermotor angkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta *van* dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4000 CC atau dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3500 CC, serta mobil balap dan sejenisnya, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (8) Rincian dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean Kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.
- (2) Atas impor atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 500 CC dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 60% (enam puluh persen), kecuali yang diatur dalam Pasal 6.

- (3) Rincian dan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Atas impor semua jenis kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya, (Completely Knocked Down) tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di dalam Daerah Pabean, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah Harga Jual.
- (2) Dalam hal impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah nilai impor yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya Bea Masuk, ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara Pabrikasi atau Importir dengan Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur sehingga harga jual dari Pabrikasi atau Importir menjadi lebih rendah dari harga jual yang seharusnya, maka Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang ditetapkan sebesar harga jual dari Distributor/Dealer/Agen/Penyalar.
- (4) Dalam hal terdapat hubungan istimewa dan diketahui bahwa harga jual dari Industri Perakitan kepada Distributor/Dealer/Agen/Penyalar lebih rendah dari harga pasar wajar, maka Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar harga pasar wajar.
- (5) Dalam hal terdapat hubungan istimewa dan harga pasar wajar tidak dapat diketahui serta terdapat perbedaan harga jual antara Industri Perakitan kepada Distributor/Dealer/Agen/Penyalar dengan Distributor/Dealer/Agen/ Penyalur kepada pihak lain melebihi prosentase tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar harga jual Distributor/Dealer/Agen/Penyalar kepada pihak lain.

Pasal 5

Kendaraan bermotor jenis angkutan orang dan van yang diubah dari kendaraan sasis atau kendaraan barang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sesuai ketentuan Pasal 1 dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
- Atas impor dan atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean, yang digunakan untuk angkutan orang untuk 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI.
 - Atas impor dan atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean, yang digunakan untuk tujuan Protokol Kenegaraan;
 - Atas impor dan atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean, yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan angkutan umum; dan

- d. Atas impor dan atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan barang;
- (2) Atas permohonan pembelu kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan dinas TNI/POLRI dan untuk tujuan Protokol Kenegaraan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 7

- (1) Apabila Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kemudian ternyata dipindahtangankan atau peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan semula sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu bulan sejak Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah tersebut dipindahtangankan atau perubahan peruntukannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan No. 272/KMK.04/1995 tentang Macam dan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 348/KMK.04/1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN I

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHANNYA ATAU IMPORNYA
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
I	Dikenakan PPnBM sebesar 10% (sepuluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang 2. Kendaraan bermotor untuk keperluan kendaraan dinas ABRI/POLRI 3. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. 	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas silinder	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor 	8702.10.110 8702.10.190 8702.10.910 8702.10.990 8702.90.110 8702.90.190 8702.90.910 8702.90.990
b.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan. 	
b.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor 	8703.21.911 8703.21.919 8703.22.911 8703.22.919 8703.31.911 8703.31.919
II.	Dikenakan PPnBM sebesar 20% (dua puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan 	

	(4x2)	angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan.	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 3000 cc atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 2500 cc.	3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.23.911 8703.23.919 8703.32.911 8703.32.919
III.	Dikenakan PPnBM sebesar 30% (tiga puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan.	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.	3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.21.110 8703.21.190 8703.22.110 8703.22.190 8703.31.110 8703.31.190
a.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc dan dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api atau motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder tidak lebih dari 1500 cc.		8703.21.921 8703.21.929 8703.22.921 8703.22.929 8703.24.911 8703.24.919 8703.31.921 8703.31.929 8703.33.911 8703.33.919
IV.	Dikenakan PPnBM sebesar 40% (empat		

	puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan.	
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 3000 cc.	3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.23.110 8703.23.190
a.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 2500 cc.		8703.32.110 8703.32.190
a.3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 3000 cc..		8703.23.921 8703.23.929
a.4.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc tetapi tidak lebih dari 2500 cc..		8703.32.921 8703.32.929
V.	Dikenakan PPnBM sebesar 50% (lima puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor roda empat untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi	1. Kendaraan bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum atau angkutan barang. 2. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan.	

a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon, dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc sampai dengan 4000 cc.	3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8703.24.110 8703.24.190
a.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3500 cc.		8703.33.110 8703.33.190
a.3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc		8703.24.921 8703.24.929
a.4.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan sistim 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc		8703.33.921 8703.33.929
a.5.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk golf		8703.10.000
VI.	Dikenakan PPnBM sebesar 60% (enam puluh persen)		
a.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu		8703.10.000
b.	Trailer atau semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah		8716.10.000
VII.	Dikenakan PPnBM sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi		
a.1.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station wagon, dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4000 cc		
a.2.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi jenis sedan/station		

	wagon dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3500 cc		
a.3.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4000 cc		
a.4.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi serta van dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3500 cc		
b.	Mobil balap, dan sejenisnya		

Catatan : PPnBM yang dibayar dapat dimintakan restitusi, apabila kendaraan bermotor digunakan untuk kendaraan angkutan umum atau barang.

LAMPIRAN II

**DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
YANG ATAS PENYERAHANNYA ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH**

NO.	URAIAN BARANG	KECUALI	NO. HS
I.	Dikenakan PPnBM sebesar 50% (lima puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc	1. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan 2. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8711.30.100 8711.30.900 ex. 8711.90.000
II.	Dikenakan PPnBM sebesar 60% (enam puluh persen)		
a.	Kelompok kendaraan bermotor beroda dua dengan motor penggerak yang isi silindernya lebih dari 500 cc	1. Kendaraan bermotor untuk tujuan protokoler kenegaraan 2. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali yang memiliki sifat utama kendaraannya (CKD) yang diimpor oleh industri perakitan kendaraan bermotor	8711.40.100 8711.40.900 8711.50.100 8711.50.900 ex. 8711.90.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO